

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 24/114/Kep/2001

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2001/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Surat Permohonan :

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambas Jl. Masudi Tur tanggal 2 Oktober 2000
Sambas Nomor 09/MHD-Sbs/X/2000
2. Yayasan Gereja Protestan Kampung Bali Jai
Sisingamangaraja Pontianak Nomor 034/YGPKB/1/2001
tanggal 16 Januari 2001 ;

a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas memperoleh pendidikan;

b. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2001/2002.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 28 Tahun 1990;

b. Nomor 29 Tahun 1990;

c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden :

a. Nomor 34 Tahun 1972;

b. Nomor 44 Tahun 1974;

c. Nomor 43 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998;

d. Nomor 335/M Tahun 1999;

4. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1974 ;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0373/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/U/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
 - e. Nomor 0262/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
 - f. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992;
 - g. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
 - h. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 - i. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
 - j. Nomor 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
 - k. Nomor 323/U/1997 tanggal 31 Desember 1997;
 - l. Nomor 024/P/1999 tanggal 4 Februari 1999;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/183 Tanggal 23 Februari 1983 ;
- Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Nasional Kab. Sambas Nomor 2077/I14.3/MN/2000 tanggal 7 Desember 2000;
 - Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pontianak Nomor 068/I14.2/PR/2001 tanggal 23 Januari 2001;
 - Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor 126/I14.07/MN/2001 tanggal 15 Februari 2001;
 - Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Kaltar Nomor 53/I14.08/MN/2001 tanggal 26 Februari 2001;
 - Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi Kaltar Nomor 108/I14.02/PR/2001 tanggal 12 Maret 2001;

M E M U T U S K A N

berikan persetujuan dan izin operasional kepada Sekolah-sekolah seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diusahanya.

Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disyahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

- 1. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin pendirian dan operasional sekolah swasta ternyata menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana terdapat pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- 2. Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- 3. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2001/2002 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
pada tanggal : 27 Maret 2001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. H. JECH AHMADDIN
NIP. 130336886

- 1. Menteri Pendidikan Nasional;
- 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Diknasmen Depdiknas di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- 5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta;
- 6. Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar;
- 7. Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar;
- 8. Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar;
- 9. Pengurus Musyawarah Daerah Swasta (MFS.) Daerah Kalbar;
- 10. Kantor Depdiknas Kab. Pontianak;
- 11. Kantor Inspeksi Depdiknas Kab. Sambas;
- 12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan tanggung jawab.

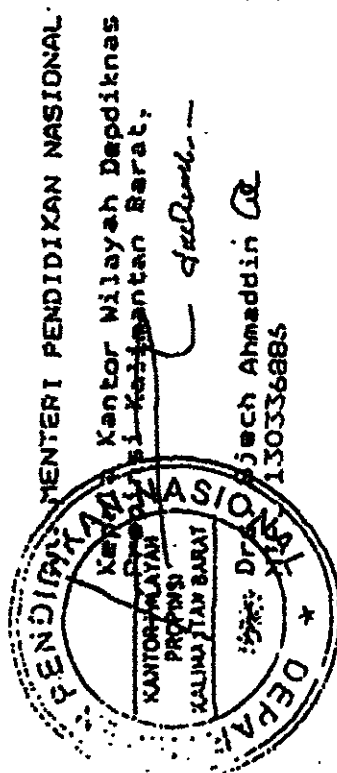
THE NATIONAL UNIVERSITY

24/Jan/2001

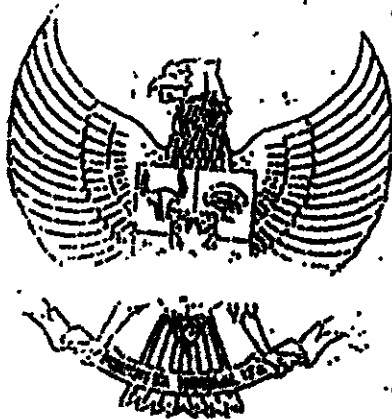
1002-2017-12

1. Pemberian Persetujuan Pemilihan Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2001/2002.

No	Kategori/Kategori	Identifikasi/Identifikasi	Revisi dan/atau Revisi	Revisi dan/atau Revisi	Kategori
1	Kategori	Identifikasi	Revisi dan/atau Revisi	Revisi dan/atau Revisi	Kategori
2	Kategori	Identifikasi	Revisi dan/atau Revisi	Revisi dan/atau Revisi	Kategori
3	Kategori	Identifikasi	Revisi dan/atau Revisi	Revisi dan/atau Revisi	Kategori



KEADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAKE No. 67

KOPINSI

KEBUPATEN/KOTA/KABUPATEN

CAMATAN

KEKAWILAYAHAN

KANTORAN DAERAH

KEMAS

KEMAS

KEMAS

KOR PERKANTORAN
KANTOR/KEMAS

DAFTAR ISIAN 208

No. 119

DAFTAR ISIAN 307

No. 119

DAFTAR

119 23 42 28 1 00057

NAMA PEMILIK HAK
 PERUSAHAAN MUHAMMADIYAH CADANG SOMBAC

PERUSAHAAN

a) PENERBITAN

Sembac

Tgl. 2 Oktober 1990

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya
 Sembac

ttt.

ROCHMAT MUKTI, SH

NIP 010075420

USAN
 PERTANAHAN

b) PENERBITAN SERTIPIKAT

Sembac

- 6 OCT 1990

4/10/90
 1990

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kotamadya
 Sembac

ayt administrasi



ROCHMAT MUKTI, SH

NIP 010075420

ASI

1909

056/1909

PENERBITAN Tanah Negara

000057

Nomor

KUTIPAN
~~SITUASI~~
GAMBAR SITUASI

No. 1.203 1066/199.

BERDASAR TAPAK TERLITAK DALAM

Kelurahan Bantak

Kelurahan Bantak

Bantak

Tanah

Situs 10110

Kota 10110-2-3 Nomor Pendaftaran

Rebidang tanah untuk pemukiman rumah / masjid.

batas : Perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan P.A. No.

pasal 2, ayat 4.

52 (lima puluh dua) meter tiga puluh empat meter persegi).

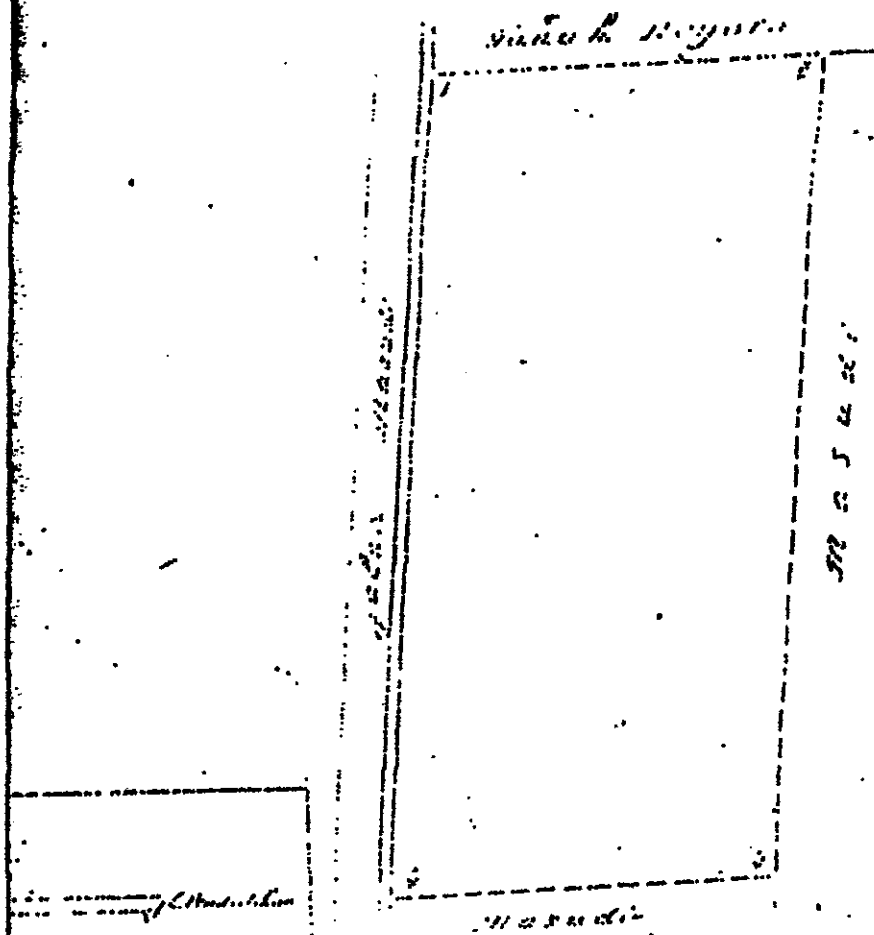
Hasil peninjauan batas : 52 meter tiga puluh empat meter persegi.

Surat oleh : 52 meter tiga puluh empat meter persegi.

52 meter tiga puluh empat meter persegi.

Hasil peninjauan batas : 52 meter tiga puluh empat meter persegi.

..... 1900



..... batas tanah ini